



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 71/Pid.B/2013/PN.PBM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ADERI Bin SAIF ; -----
Tempat lahir : Sungai Medang ; -----
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun / 09 Juli 1975 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Rt. 03 Rw. 04 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota
Prabumulih ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 19 Maret 2013, No Pol : SP.KAP/51/III/2013/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik tanggal 20 Maret 2013 berdasarkan surat perintah No. Pol : Sp.Han/27/III/2013/Sat Reskrim, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d Tanggal 08 April 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tanggal 03 April 2013 berdasarkan surat perintah No : B-49/N.6.17/Epp.1/04/2013 sejak Tanggal 09 April 2013 s/d Tanggal 18 Mei 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum Tanggal 16 Mei 2013 berdasarkan surat perintah No. Print-71/N.6.17/Epp.2/05/2013 sejak Tanggal 16 Mei 2013 s/d Tanggal 04 Juni 2013 ; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Tanggal 03 Juni 2013 berdasarkan surat penetapan No. 76/Th/Pen.Pid/2013/PN.PBM sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 24 Juni 2013 berdasarkan surat Penetapan No. 76/Th.K/Pen.Pid/2013/PN.PBM sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 31 Agustus 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum MARSHAL
FRANSTURDI, S.H., yang ditunjuk oleh Majelis ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Prabumulih atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ; -----

- 1 Menyatakan terdakwa ADERI Bin SAIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan, “tindak pidana pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) (2) Ke- 1, 2, 3 KUHP dalam dakwaan Primair, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

- 2 Menyatakan terdakwa ADERI Bin SAIF terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan “Percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) (2) Ke- 1, 2, 3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar ; -----
- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADERI Bin SAIF, selama 2 (dua) tahun, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- 4 Menyatakan barang bukti ; -----
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BG 2320 OG No Mesin 5D9-822446, 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega tanpa Nopol warna spakboard depan dan kap lampu depan merah No Mesin : 4D7-731670, dirampas untuk Negara ;

 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berisi 4 (empat) butir peluru dengan ciri senjata pistol bersilinder dan gagang berlapis kayu warna hitam ; -----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang panjang lk. 85 Cm gagang terbuat dari kayu berbentuk kepala naga bersarung plastik warna hitam hijau ; -----
 - 1 (satu) buah kayu balok persegi ukuran 5x10 cm panjang lk 2 (dua) meter dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 5 Menghukum terdakwa ADERI Bin SAIF membayar ongkos perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusan.mahkamahagung.go.id
pusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan penasehat hukumnya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk para terdakwa ; -----

Setelah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

Primair : -----

Bahwa ia terdakwa ADERI Bin SAIF pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di warung milik korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO Jl. Jend. Sudirman Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Prop. Sumsel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap berada di tangannya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di kalangan di Kel. Sungai Medang Prabumulih, terdakwa dihampiri oleh kawan terdakwa Sdr. BAHAR dan Sdr. OTANG (keduanya DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BG 2320 OG yang dikendarai oleh Sdr. BAHAR, dan pada saat itu Sdr. BAHAR berkata kepada terdakwa, "Aderi galak dak melok merampok." (Aderi, mau tidak ikut merampok?) Dan terdakwa menjawab, "Galak." (Mau). Kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. BAHAR, "Ado berapa duitnyo di warung itu?" dan dijawab Sdr. BAHAR, "Ado duit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Lalu Sdr. BAHAR bertanya kembali kepada terdakwa, "Kamu ada pakaian (maksudnya apakah terdakwa ada pisau atau senjata api), dan terdakwa menjawab, "akau dak katik apo-apo." Lalu Sdr. BAHAR berkata, "Aku ada senjata sikon." Kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. BAHAR, "Siapo-siapo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan pada kawan yang ikut) dan dijawab Sdr. BAHAR, “Kita sama OTANG, DUANI, HADI dan ENDANG.” Lalu Sdr. BAHAR mengatakan, “jam dua belas malam kita berkumpul di sini, jam tiga kita berangkat dari Sungai Medang.” Mendengar perkataan Sdr. BAHAR lalu terdakwa menjawab, “Iyo.” Selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah. -----

Bahwa pada hari ~~Senin~~ tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju kalangan di Kel. Sungai Medang Prabumulih, tempat berkumpul yang disepakati terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAHAR merencanakan perampokan dan setibanya terdakwa di tempat tersebut terdakwa melihat Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG sudah berada di kalangan Kel. Sungai Medang Prabumulih bersama-sama dengan kawan terdakwa lainnya yaitu Sdr. DUANI dan Sdr. HADI Bin MAT PINDI (DPO). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. DUANI, dan Sdr. HADI berangkat menuju kafe Endang di Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih untuk menemui Sdr. ENDANG dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BG 2320 OG yang dikendarai Sdr. BAHAR dan sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor dan Nopol yang dikendarai oleh Sdr. HADI, namun sebelum tiba di kafe Sdr. ENDANG, Sdr. BAHAR dan Sdr. HADI memarkirkan sepeda motor tersebut di kebun karet dekat Kafe milik Sdr. ENDANG. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. DUANI, dan Sdr. HADI berjalan kaki menuju Kafe ENDANG, setelah tiba di Kafe Endang kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. DUANI, Sdr. HADI, dan Sdr. ENDANG mematangkan rencana untuk melakukan perampokan di warung milik korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO dengan cara Sdr. HADI berpura-pura untuk membeli bensin di warung tersebut, namun kalau korban tidak mau membukakan pintu maka akan langsung mendobrak pintu warung. Selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. DUANI, dan Sdr. HADI berjalan kaki menuju warung milik korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO. Sdr. ENDANG membawa sebilah pedang bergagang kayu berbentuk kepala naga bersarung plastik warna hitam dan hijau, dan Sdr. HADI membawa ketapel (betetan) dan Sdr. BAHAR membawa 1 (satu) buah senjata api pistol rakitan yang berisi 4 (empat) butir peluru gagang pistol berlapis kayu warna hitam, setelah tiba di warung milik korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO, terdakwa dan Sdr. DUANI berdiri di samping warung sementara Sdr. OTANG, Sdr. BAHAR, Sdr. HADI dan Sdr. ENDANG berdiri di depan warung milik korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO mengawasi keadaan sekitar warung kalau ada orang yang melihat. Selanjutnya Sdr. HADI menuju pintu warung korban dan mengetuk pintu sambil berkata, “Belli bensin.” mendengar suara dari luar warung korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO menjawab, “Bensin habis.” Mendengar jawaban dari korban sepereti itu, kemudian Sdr. HADI langsung mengambil 1 (satu)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan oleh pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, bahwa terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian materiil korban dan langsung mendobrak pintu warung tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hingga pintu warung tersebut rusak dan jebol, setelah pintu warung berhasil dirusak/dijebol kemudian terdakwa dan Sdr. HADI langsung masuk ke dalam warung untuk mencari/mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah terdakwa dan kawan terdakwa rencanakan, namun terdakwa dan Sdr. HADI tidak berhasil menemukan uang tersebut, namun hanya berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang berada di gerobak kaca dagangan milik korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO, melihat terdakwa dan Sdr. HADI berhasil mengambil uang korban berteriak meminta pertolongan. Mendewngar teriakan korban dan juga teriakan dari Sdr. OTANG, “Ada polisi.” kemudian terdakwa bersama Sdr. HADI langsung keluar dari dalam warung untuk melarikan diri bersama-sama kawan-kawan terdakwa yang lainnya, akan tetapi terdakwa dan Sdr. DUANI berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian. Sementara kawan terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. DUANI, Sdr. HADI, Sdr. ENDANG, korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO mengalami kerugian bila ditaksir sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 ayat (1) (2) Ke- 1, 2, 3 KUHP ; -----

Subsida:

Bahwa ia terdakwa ADERI Bin SAIF pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di warung milik korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO Jl. Jend. Sudirman Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Prop. Sumsel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap berada di tangannya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di kalangan di Kel. Sungai Medang Prabumulih, terdakwa dihampiri oleh kawan terdakwa Sdr. BAHAR dan Sdr. OTANG (keduanya DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BG 2320 OG yang dikendarai oleh Sdr. BAHAR, dan pada saat itu Sdr. BAHAR berkata kepada terdakwa, “Aderi galak dak melok merampok.” (Aderi, mau tidak ikut merampok?) Dan terdakwa menjawab, “Galak.” (Mau). Kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. BAHAR, “Ado berapa duitnyo di warung itu?” dan dijawab Sdr. BAHAR, “Ado duit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Lalu Sdr. BAHAR bertanya kembali kepada terdakwa, “Kamu ada pakaian (maksudnya apakah terdakwa ada pisau atau senjata api), dan terdakwa menjawab, “akau dak katik apo-apo.” Lalu Sdr. BAHAR berkata, “Aku ada senjata sikok.” Kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. BAHAR, “Siapa-siapa kawan kito yang nak melok. (siapa-siapa kawan yang ikut) dan dijawab Sdr. BAHAR, “Kita sama OTANG, DUANI, HADI dan ENDANG.” Lalu Sdr. BAHAR mengatakan, “jam dua belas malam kita berkumpul di sini, jam tiga kita berangkat dari Sungai Medang.” Mendengar perkataan Sdr. BAHAR lalu terdakwa menjawab, “Iyo.” Selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah. -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju kalangan di Kel. Sungai Medang Prabumulih, tempat berkumpul yang disepakati terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAHAR merencanakan perampokan dan setibanya terdakwa di tempat tersebut terdakwa melihat Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG sudah berada di kalangan Kel. Sungai Medang Prabumulih bersama-sama dengan kawan terdakwa lainnya yaitu Sdr. DUANI dan Sdr. HADI Bin MAT PINDI (DPO). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. DUANI, dan Sdr. HADI berangkat menuju kafe Endang di Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih untuk menemui Sdr. ENDANG dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Pol BG 2320 OG yang dikendarai Sdr. BAHAR dan sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor dan Nopol yang dikendarai oleh Sdr. HADI, namun sebelum tiba di kafe Sdr. ENDANG, Sdr. BAHAR dan Sdr. HADI memarkirkan sepeda motor tersebut di kebun karet dekat Kafe milik Sdr. ENDANG. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. DUANI, dan Sdr. HADI berjalan kaki menuju Kafe ENDANG, setelah tiba di Kafe Endang kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. DUANI, Sdr.



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

HADI dan Sdr. BAHAR berencana untuk melakukan perampokan di warung milik korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO dengan cara Sdr. HADI berpura-pura untuk membeli bensin di warung tersebut, namun kalau korban tidak mau membukakan pintu maka akan langsung mendobrak pintu warung. Selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. DUANI, dan Sdr. HADI berjalan kaki menuju warung milik korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO. Sdr. ENDANG membawa sebilah pedang bergagang kayu berbentuk kepala naga bersarung plastik warna hitam dan hijau, dan Sdr. HADI membawa ketapel (betetan) dan Sdr. BAHAR membawa 1 (satu) buah senjata api pistol rakitan yang berisi 4 (empat) butir peluru gagang pistol berlapis kayu warna hitam, setelah tiba di warung milik korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO, terdakwa dan Sdr. DUANI berdiri di samping warung sementara Sdr. OTANG, Sdr. BAHAR, Sdr. HADI dan Sdr. ENDANG berdiri di depan warung milik korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO mengawasi keadaan sekitar warung kalau ada orang yang melihat. Selanjutnya Sdr. HADI menuju pintu warung korban dan mengetuk pintu sambil berkata, "Belli bensin." mendengar suara dari luar warung korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO menjawab, "Bensin habis." Mendengar jawaban dari korban sepereti itu, kemudian Sdr. HADI langsung mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada di depan warung milik korban dan langsung mendobrak pintu warung tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hingga pintu warung tersebut rusak dan jebol, setelah pintu warung berhasil dirusak/dijebol kemudian terdakwa dan Sdr. HADI langsung masuk ke dalam warung untuk mencari/mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah terdakwa dan kawan terdakwa rencanakan, namun terdakwa dan Sdr. HADI tidak berhasil menemukan uang tersebut, namun hanya berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang berada di gerobak kaca dagangan milik korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO, melihat terdakwa dan Sdr. HADI berhasil mengambil uang korban berteriak meminta pertolongan. Mendewngar teriakan korban dan juga teriakan dari Sdr. OTANG, "Ada polisi." kemudian terdakwa bersama Sdr. HADI langsung keluar dari dalam warung untuk melarikan diri bersama-sama kawan-kawan terdakwa yang lainnya, akan tetapi terdakwa dan Sdr. DUANI berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian. Sementara kawan terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. DUANI, Sdr. HADI, Sdr. ENDANG, korban AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO mengalami kerugian bila ditaksir sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 ayat (1) (2) Ke- 1, 2, 3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut para terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah pula menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, yang mana sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1 Saksi AGUNG PRASETYO Bin TONI SUMARNO, menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wib, warung saksi yang berada di Jl. Jend. Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih telah dirampok oleh terdakwa dan beberapa orang temannya ; --
- Bahwa saat terjadi perampokan tersebut, saksi sedang bermain playstation di dalam warungnya tersebut. Kemudian tiba-tiba saksi mendengar ada suara orang yang berjalan di belakang rumah saksi, lalu saksi mengintip dari sela papan dinding warung saksi yang terbuat dari kayu, dan saksi kemudian melihat ada seseorang yang sedang berdiri di belakang warung, lalu orang tersebut kembali berjalan menuju arah depan warung saksi, selanjutnya orang tersebut memanggil saksi, "Gung.....beli bensin." Dan dari dalam warung saksi kemudian menjawab bahwasanya bensin habis. Lalu saksi mengintip ke arah depan warung dan saksi melihat ada 2 (dua) orang berdiri di depan pintu warung. Lalu salah satu dari orang tersebut mengintip ke dalam warung dan orang tersebut kemudian mendobrak pintu warung dengan menggunakan balok kayu, dan saksi saat itu berteriak meminta pertolongan sambil berusaha menahan pintu yang didobrak tersebut, namun pintu tersebut akhirnya jebol dan saksi terjatuh dan terjepit diantara pintu dan gerobak samping barang dagangan saksi ; -----
- Bahwa selanjutnya para pelaku masuk ke dalam warung dan mengobrak-abrik isi warung, dan seperti mencari sesuatu. Akan tetapi para pelaku tersebut tidak menemukan apa pun ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian dikarenakan mendengar teriakan saksi, dan beberapa orang anggota polisi tersebut selanjutnya mengejar para pelaku, dan akhirnya tertangkap 2 (dua) orang yag salah satunya adalah terdakwa, dan salah satunya lagi tewas tertembak ; -----
- Bahwa saat kejadian tersebut para pelaku belum berhasil membawa barang-barang saksi yang ada di dalam warung tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak mempunyai izin sebelumnya dari saksi atau pun suaminya untuk mendobrak pintu warung lalu masuk ke dalam warung dan



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

2 Saksi EKA SUSILAWATI Binti SAPAR, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wib, warung milik saksi dan suaminya yaitu Sdr. AGUNG yang berada di Jl. Jend. Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih telah dirampok oleh terdakwa dan 5 (lima) orang temannya ; -----
- Bahwa saat terjadi perampokan tersebut, saksi sedang tertidur sedangkan suami saksi sedang bermain playstation di dalam warungnya tersebut. Kemudian tiba-tiba saksi terbangun dikarenakan suami saksi berjalan dekat saksi sembari mengintip dari sela papan dinding warung saksi yang terbuat dari kayu, lalu saksi menanyakan kepada suami saksi ada kejadian apa dan dijawab oleh suami saksi bahwasanya ia mendengar ada suara yang berjalan dan kemungkinan ada maling. Tidak lama kemudian saksi mendengar ada orang dari luar warug yang memanggil suami saksi, “Gung.....beli bensin.” Dan dijawab oleh suami saksi dari dalam warung bahwasanya bensin habis. Lalu suami saksi mengintip ke arah depan warung dan tidak lama kemudian ada orang mendobrak pintu warung dengan menggunakan balok kayu, dan suami saksi selanjutnya berteriak meminta pertolongan sambil berusaha menahan pintu yang didobrak tersebut, namun pintu tersebut akhirnya jebol dan suami saksi terjatuh dan terjepit diantara pintu dan gerobak samping barang dagangan ; -----
- Bahwa selanjutnya para pelaku masuk ke dalam warung dan mengobrak-abrik isi warung, dan seperti mencari sesuatu. Akan tetapi para pelaku tersebut tidak menemukan apa pun ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian dikarenakan mendengar teriakan suami saksi, dan beberapa orang anggota polisi tersebut selanjutnya mengejar para pelaku, dan akhirnya tertangkap 2 (dua) orang yag salah satunya adalah terdakwa, dan salah satunya lagi tewas tertembak ; -----
- Bahwa saat kejadian tersebut para pelaku belum berhasil membawa barang-barang milik saksi dan suaminya yang ada di dalam warung tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak mempunyai izin sebelumnya dari saksi atau pun suaminya untuk mendobrak pintu warung lalu masuk ke dalam warung dan



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencari barang atau uang di dalam warung tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

3 Saksi ZICO ARLANDO Bin FIRDAUS, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di depan warung milik korban yang berada di jalan Jendral Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wib ; ----
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut yaitu sekira pukul 02.00 Wib, saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang polisi lainnya mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Prabumulih untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian alat-alat computer di SMP 10 Cambai. Lalu saksi bersama dengan rekan-rekannya tersebut melakukan patrol di sekitar kawasan SMP 10 Cambai dan di beberapa kafe yang berada di belakang rumah makan Rajawali untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan mobil. Lalu sekira pukul 04.00 Wib saksi dan kawan-kawannya melintas di Jalan Jendral Sudirman, dan saat tiba di depan warung korban, kemudian saksi dan teman-temannya mendengar teriakan minta tolong dari dalam warung, sehingga saksi dan kawan-kawannya tersebut menghampiri arah sumber suara tersebut. Dan setelah dekat dengan warung milik korban tersebut, saksi dan kawan-kawannya kemudian melihat ada beberapa orang sedang berdiri di depan warung tersebut. Kemudian melihat kedatangan saksi dan teman-temannya, orang-orang yang berdiri di depan warung tersebut kemudian berlari meninggalkan warung, kemudian melihat hal tersebut saksi dan kawan-kawannya langsung mengejar orang-orang tersebut, dan akhirnya berhasil menangkap 2 (dua) orang, yang mana salah satunya adalah terdakwa, dan salah satu lagi adalah Sdr. DUANI yang tewas tertembak ; -----
- Bahwa di tempat kejadian saksi dan kawan-kawannya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna spakboard depan dan kap lampu depan merah, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berisi 4 (empat) butir peluru, 1 (satu) bilah pedang, dan 1 (satu) buah balok kayu ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang-barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Prabumulih, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa melakukan perampokan tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Sdr.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi@mahkamahagung.go.id HADI, Sdr. ENDANG dan Sdr. DUANI ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi di kepolisian, bahwasanya tujuan terdakwa dan teman-temannya itu merampok warung milik saksi korban dikarenakan di warung milik korban tersebut diketahui oleh terdakwa dan teman-temannya terdapat uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa maupun teman-temannya belum berhasil membawa barang-barang atau pun uang dari dalam warung korban tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

4 Saksi BRAM DWI KASVA Bin HIDAYAT, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di depan warung milik korban yang berada di jalan Jendral Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wib ; ----
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut yaitu sekira pukul 02.00 Wib, saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang polisi lainnya mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Prabumulih untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian alat-alat computer di SMP 10 Cambai. Lalu saksi bersama dengan rekan-rekannya tersebut melakukan patrol di sekitar kawasan SMP 10 Cambai dan di beberapa kafe yang berada di belakang rumah makan Rajawali untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan mobil. Lalu sekira pukul 04.00 Wib saksi dan kawan-kawannya melintas di Jalan Jendral Sudirman, dan saat tiba di depan warung korban, kemudian saksi dan teman-temannya mendengar teriakan minta tolong dari dalam warung, sehingga saksi dan kawan-kawannya tersebut menghampiri arah sumber suara tersebut. Dan setelah dekat dengan warung milik korban tersebut, saksi dan kawan-kawannya kemudian melihat ada beberapa orang sedang berdiri di depan warung tersebut. Kemudian melihat kedatangan saksi dan teman-temannya, orang-orang yang berdiri di depan warung tersebut kemudian berlari meninggalkan warung, kemudian melihat hal tersebut saksi dan kawan-kawannya langsung mengejar orang-orang tersebut, dan akhirnya berhasil menangkap 2 (dua) orang, yang mana salah satunya adalah terdakwa, dan salah satu lagi adalah Sdr. DUANI yang tewas tertembak ; -----
- Bahwa di tempat kejadian saksi dan kawan-kawannya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna spakboard

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung go.id, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berisi 4 (empat) butir peluru, 1 (satu) bilah pedang, dan 1 (satu) buah balok kayu ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang-barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Prabumulih, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa melakukan perampokan tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. HADI, Sdr. ENDANG dan Sdr. DUANI ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi di kepolisian, bahwasanya tujuan terdakwa dan teman-temannya itu merampok warung milik saksi korban dikarenakan di warung milik korban tersebut diketahui oleh terdakwa dan teman-temannya terdapat uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa saat itu terdakwa maupun teman-temannya belum berhasil membawa barang-barang atau pun uang dari dalam warung korban tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

5 Saksi SUCIPTO Bin MARIP, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di depan warung milik korban yang berada di jalan Jendral Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wib ; ----
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut yaitu sekira pukul 02.00 Wib, saksi bersama dengan 10 (sepuluh) orang polisi lainnya mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Prabumulih untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian alat-alat computer di SMP 10 Cambai. Lalu saksi bersama dengan rekan-rekannya tersebut melakukan patrol di sekitar kawasan SMP 10 Cambai dan di beberapa kafe yang berada di belakang rumah makan Rajawali untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan mobil. Lalu sekira pukul 04.00 Wib saksi dan kawan-kawannya melintas di Jalan Jendral Sudirman, dan saat tiba di depan warung korban, kemudian saksi dan teman-temannya mendengar teriakan minta tolong dari dalam warung, sehingga saksi dan kawan-kawannya tersebut menghampiri arah sumber suara tersebut. Dan setelah dekat dengan warung milik korban tersebut, saksi dan kawan-kawannya kemudian melihat ada beberapa orang sedang berdiri di depan warung tersebut. Kemudian melihat kedatangan saksi dan teman-temannya, orang-orang yang berdiri di depan warung tersebut kemudian



putusan.mahkamahagung.go.id

menudian melihat hal tersebut saksi dan kawan-kawannya langsung mengejar orang-orang tersebut, dan akhirnya berhasil menangkap 2 (dua) orang, yang mana salah satunya adalah terdakwa, dan salah satu lagi adalah Sdr. DUANI yang tewas tertembak ; -----

- Bahwa di tempat kejadian saksi dan kawan-kawannya juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi warna spakboard depan dan kap lampu depan merah, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berisi 4 (empat) butir peluru, 1 (satu) bilah pedang, dan 1 (satu) buah balok kayu ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang-barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Prabumulih, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa melakukan perampokan tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. HADI, Sdr. ENDANG dan Sdr. DUANI ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi di kepolisian, bahwasanya tujuan terdakwa dan teman-temannya itu merampok warung milik saksi korban dikarenakan di warung milik korban tersebut diketahui oleh terdakwa dan teman-temannya terdapat uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa maupun teman-temannya belum berhasil membawa barang-barang atau pun uang dari dalam warung korban tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis juga telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan bagi para terdakwa (*a de charge*), namun para terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan tersebut ; -----

Menimbang bahwa di persidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi saat sedang akan melakukan perampokan di sebuah warung yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perampokan tersebut bersama-sama dengan teman-teman saksi yaitu Sdr. BAHAR, Sdr. ENDANG, Sdr. OTANG, Sdr. HADI (yang kesemuanya belum



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan, mahkamahagung.go.id tewas tertembak oleh Polisi) di tempat kejadian ;

- Bahwa sebelum peristiwa perampokan tersebut terjadi, yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di kalangan Sungai Medang, lalu terdakwa dihampiri oleh Sdr. BAHAR dan Sdr. OTANG yang datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam No. Pol BG 2320 OG. Lalu Sdr. BAHAR mengajak terdakwa untuk merampok sebuah warung yang berada di dekat kafe ENDANG. Lalu Sdr. BAHAR juga menjelaskan kepada terdakwa bahwasanya uang yang akan dirampok sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sdr. BAHAR juga menanyakan kepada terdakwa ada senjata apa dan dijawab terdakwa bahwasanya ia tidak mempunyai senjata apa-apa, lalu Sdr. BAHAR mengatakan bahwasanya ia punya pistol, dan Sdr. BAHAR juga menjelaskan bahwasanya selain terdakwa perampokan tersebut juga akan melibatkan Sdr. OTANG, Sdr. DUANI, Sdr. HADI dan Sdr. ENDANG ; -----
- Bahwa Sdr. BAHAR juga memerintahkan bahwa perampokan tersebut akan dilakukan malam nanti, dan Sdr. BAHAR meminta terdakwa untuk berkumpul di kalangan tersebut jam 12 malam, dan mulai bergerak dari Sungai Medang menuju warung tersebut pada pukul 03.00 Wib ; -----
- Bahwa setelah itu sesuai dengan petunjuk dari Sdr. BAHAR tadi lalu terdakwa menuju kalangan Sungai Medang dan kembali mematangkan rencana perampokan tersebut, lalu pada Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAHAR, Sdr. Sdr. OTANG, Sdr. DUANI, dan Sdr. HADI berangkat menuju kafe milik Sdr. ENDANG yang berada di kelurahan Sindur kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No Polisi BG 2320 OG yang dikendarai oleh Sdr. BAHAR dan sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Sdr. HADI. Namun sebelum tiba di kafe ENDANG, Sdr. BAHAR dan Sdr. HADI memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai tersebut di kebun karet dekat kafe ENDANG. Kemudian terdakwa, bersama dengan Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. HADI dan Sdr. DUANI berjalan kaki menuju kafe milik Sdr. ENDANG. Setelah tiba di kafe Sdr. ENDANG tersebut, kemudian terdakwa dan rekan-rekannya tersebut mematangkan rencana kembali untuk melakukan perampokan di warung milik korban. Setelah itu, terdakwa bersama dengan Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. HADI, Sdr. DUANI dan Sdr. ENDANG berjalan kaki menuju warung milik korban tersebut, dengan Sdr. ENDANG membawa sebilah pedang, Sdr. HADI membawa ketapel, dan Sdr. BAHAR membawa pistol ; -----
- Bahwa setelah tiba di warung milik korban tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. DUANI berdiri di samping warung, sedangkan Sdr. OTANG, Sdr. BAHAR, Sdr. HADI dan Sdr.

**Putusan Mahkamah Agung No. 1500/PKPU/2013**

Sdr. HADI menuju pintu warung korban dan mengetuk pintu sambil berkata melalui pintu bahwasanya ia hendak membeli bensin, dan dari dalam warung terdengar teriakan dari pemilik warung yaitu Sdr. AGUNG bahwasanya bensin sudah habis. Kemudian Sdr. HADI mendobrak pintu warung dengan menggunakan balok kayu yang ada di depan warung sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga menyebabkan pintu warung jebol, dan dari dalam warung pula pemilik warung berteriak meminta pertolongan. Lalu terdakwa dan Sdr. HADI kemudian masuk ke dalam warung dan berusaha untuk mencari uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, namun tidak ketemu. Lalu dari luar warung, kawan-kawan terdakwa berteriak, "ada polisi." Lalu terdakwa dan Sdr. HADI keluar dari dalam warung lalu bersama-sama dengan teman-temannya berusaha untuk kabur. Namun dalam pelarian tersebut terdakwa berhasil ditangkap dan Sdr. DUANI tewas tertembak peluru petugas ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BG 2320 OG No Mesin 5D9-822446, 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega tanpa Nopol warna spakboard depan dan kap lampu depan merah No Mesin : 4D7-731670 ; -----
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berisi 4 (empat) butir peluru dengan ciri senjata pistol bersilinder dan gagang berlapis kayu warna hitam ; -----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang panjang lk. 85 Cm gagang terbuat dari kayu berbentuk kepala naga bersarung plastik warna hitam hijau ; -----
- 1 (satu) buah kayu balok persegi ukuran 5x10 cm panjang lk 2 (dua) meter ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi dari Polres Prabumulih diantaranya saksi ZICO ARLANDO, saksi BRAM, dan saksi SUCIPTO, saat akan melakukan perampokan di warung milik saksi korban yaitu Sdr. AGUNG yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
-



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Putusan Mahkamah Agung RI

Putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt/2013/PTK/AG terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. HADI, Sdr. DUANI dan Sdr. ENDANG ; -----

- Bahwa benar awal mula kejadian tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang berada di kalangan Sungai Medang, terdakwa diajak oleh Sdr. BAHAR untuk melakukan perampokan di warung milik korban Sdr. AGUNG yang letaknya dekat dengan kafe Sdr. ENDANG. Lalu sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. DUANI, dan Sdr. HADI berangkat menuju kafe milik Sdr. ENDANG yang berada di kelurahan Sindur kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No Polisi BG 2320 OG yang dikendarai oleh Sdr. BAHAR dan sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Sdr. HADI. Namun sebelum tiba di kafe ENDANG, Sdr. BAHAR dan Sdr. HADI memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai tersebut di kebun karet dekat kafe ENDANG. Kemudian terdakwa, bersama dengan Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. HADI dan Sdr. DUANI berjalan kaki menuju kafe milik Sdr. ENDANG. Setelah tiba di kafe Sdr. ENDANG tersebut, kemudian terdakwa dan rekan-rekannya tersebut mematangkan rencana kembali untuk melakukan perampokan di warung milik korban. Setelah itu, terdakwa bersama dengan Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. HADI, Sdr. DUANI dan Sdr. ENDANG berjalan kaki menuju warung milik korban tersebut, dengan Sdr. ENDANG membawa sebilah pedang, Sdr. HADI membawa ketapel, dan Sdr. BAHAR membawa pistol ; -----
- Bahwa benar setelah tiba di warung milik korban tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. DUANI berdiri di samping warung, sedangkan Sdr. OTANG, Sdr. BAHAR, Sdr. HADI dan Sdr. ENDANG berdiri di depan warung korban sambil mengawasi lokasi sekitar warung. Lalu Sdr. HADI menuju pintu warung korban dan mengetuk pintu sambil berkata melalui pintu bahwasanya ia hendak membeli bensin, dan dari dalam warung terdengar teriakan dari pemilik warung yaitu Sdr. AGUNG bahwasanya bensin sudah habis. Kemudian Sdr. HADI mendobrak pintu warung dengan menggunakan balok kayu yang ada di depan warung sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga menyebabkan pintu warung jebol, dan dari dalam warung pula pemilik warung berteriak meminta pertolongan. Lalu terdakwa dan Sdr. HADI kemudian masuk ke dalam warung dan berusaha untuk mencari uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, namun tidak ketemu. Lalu dari luar warung, kawan-kawan terdakwa berteriak, “ada polisi.” Lalu terdakwa dan Sdr. HADI keluar dari dalam warung lalu bersama-sama dengan teman-temannya berusaha untuk kabur. Namun dalam pelarian tersebut terdakwa berhasil ditangkap dan Sdr. DUANI tewas tertembak peluru petugas ; -----



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya belum berhasil menemukan dan membawa barang-barang dan uang dari dalam warung tersebut dikarenakan kedatangan beberapa orang anggota polisi ke lokasi tersebut setelah mendengar teriakan dari korban ; -----

- Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak mempunyai izin sebelumnya dari Sdr. AGUNG untuk mendobrak pintu warung lalu masuk ke dalam warung dan mengacak-acak isi warung untuk mencari barang atau uang di dalam warung tersebut ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integrated Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law dan asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap para terdakwa, maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke- 1, 2 dan 3 KUHPidana, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke- 1, 2 dan 3 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke- 1, 2 dan 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut : -----

- 1 Unsur barang siapa ; -----
- 2 Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ; -----
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 Unsur yang dimaksud dengan Unsur barang siapa diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya ; -----

5 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ; -----

6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

7 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Tentang Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keingatan tentang baik buruknya perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta berdasarkan pertanyaan identitas terdakwa pada sidang pertama, bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan sesuai dengan identitas dari surat dakwaan bahwa terdakwa adalah manusia / orang ; -----

Menimbang, bahwa dalam diri manusia tersebut tidak diketemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri para terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id dalam perkara ini adalah terdakwa ADERI Bin SAIF

; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Tentang Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. BAHAR, Sdr. DUANI, Sdr. OTANG, Sdr. HADI dan Sdr. ENDANG, mendatangi warung milik saksi AGUNG yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Bahwa tujuan terdakwa dan teman-temannya tersebut mendatangi warung itu adalah untuk mengambil uang milik saksi korban AGUNG yang menurut informasi dari Sdr. BAHAR kepada terdakwa dan teman-temannya ada sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Lalu sesampainya terdakwa dan teman-temannya tersebut di tempat warung milik Sdr. AGUNG tersebut, kemudian terdakwa dan teman-temannya mengatur strategi sesuai dengan apa yang telah mereka rancang sebelumnya, dimana terdakwa dan Sdr. DUANI menunggu di samping warung sedangkan Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. HADI, dan Sdr. ENDANG menunggu di depan warungn sembari mengawasi lokasi sekitar warung. Lalu Sdr. HADI ditugaskan untuk mengetuk pintu warung dan berpura-pura hendak membeli bensin, dan oleh Sdr. AGUNG dijawab bahwa bensin suda habis. Lalu Sdr. HADI mendobrak pintu depan warung dengan menggunakan kayu balok yang ada di dekat warung sebanyak 3 (tiga) kali dan sampai akhirnya pintu tersebut jebol, dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. HADI masuk ke dalam warung dan mengobrak-abrik warung untuk menemukan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) seperti informasi dari Sdr. BAHAR sebelumnya. Namun belum sampai terdakwa dan Sdr. HADI menemukan uang tersebut, lalu tiba-tiba dari luar warung teman-teman terdakwa yang lain berteriak bahwasanya sudah ada polisi yang akan



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyebutkan barang siapa yang akhirnya Terdakwa dan Sdr. HADI pun ikut berlari meninggalkan warung tersebut sebelum berhasil mengambil barang dan uang yang ada di dalam warung milik Sdr. AGUNG tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak terpenuhi. Sehingga oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka pasal dakwaan Primair haruslah dinyatakan tidak terbukti, dan untuk itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke- 1, 2 dan 3 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Unsur barang siapa ; -----
- 2 Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ; -----
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
- 4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya ; -----
- 5 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ; -----
- 6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----
- 7 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----
- 8 Unsur Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ; -----

Tentang Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur Setiap Orang karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidiar yang merupakan satu kesatuan dan bagian



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang putusan mahkamah agung.go.id dengan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur tentang “setiap orang” telah dipenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai unsur selanjutnya dari dakwan subsidair penuntut umum ; -----

Tentang Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di dalam uraian dakwaan primair di atas bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut belum berhasil mengambil barang-barang dan uang milik saksi korban AGUNG PRASETYO. Namun ketidakberhasilan terdakwa dan teman-temannya mengambil barang milik Sdr. AGUNG PRASETYO tersebut bukan dikarenakan kehendaknya sendiri melainkan dikarenakan AGUNG PRASETYO berteriak meminta pertolongan saat Sdr. HADI sedang mendobrak pintu depan warung saksi korban, sehingga teriakan tersebut menyebabkan polisi yang kebetulan sedang lewat di depan warung tersebut diantaranya saksi ZICO ARLANDO, saksi BRAM, dan saksi SUCIPTO menghampiri warung tersebut yang menyebabkan terdakwa dan teman-temannya ketakutan dan melarikan diri. Sampai akhirnya terdakwa tertangkap, Sdr. DUANI tewas tertembak dan teman-teman terdakwa yang lainnya melarikan diri ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan tentang unsur kedua dari dakwan subsidair penuntut umum ini, telah ternyata unsur kedua ini memiliki kaitan yang erat dengan unsur kedelapan dakwaan subsidair Penuntut Umum yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu unsur **“Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,”** sehingga Majelis berpendirian akan mempertimbangan unsur tersebut secara bersamaan yaitu sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa rumusan unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP ini, di dalam KUHP dikenal dengan istilah “Percobaan.” Menurut doktrin yang dimaksud dengan percobaan atau *poging* adalah permulaan kejahatan yang belum selesai. Sedangkan menurut N.E. ALGRA percobaan adalah berusaha keras menyelesaikan perbuatan yang dapat dipidana, dimana pelakunya tidak dapat menyelesaikan perbuatan itu karena hal di luar kehendaknya sendiri. Kesengajaan pelaku harus nyata dengan adanya permulaan perbuatan kejahatan oleh perbuatan penyelenggaraan ; -----

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur percobaan sebagai berikut :-----



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Putusan.mahkamahagung.go.id-----

Unsur pertama percobaan adalah niat (*voornemen*). Timbul pertanyaan niat untuk apa? Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* hanya dijelaskan bahwa niat tersebut adalah niat melakukan perbuatan yang oleh undang-undang dianggap sebagai kejahatan ;

Menurut HAZEWINKEL SURINGA bahwa niat itu masalah batin tidak lebih dari satu rencana dalam pikiran untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula. Dalam rencana itu, kecuali mengandung apa yang dimaksud juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi diperkirakan dapat terjadi pula. Rencana itu jika sudah menjadi ketetapan kehendak (*wilbeshat*), maka kecuali menjadi kesengajaan sebagai maksud, juga mungkin menjadi kesengajaan dalam corak lainnya ;

Selanjutnya menurut VOS bahwa makna dari niat adalah kesengajaan sebagai maksud (*betekenis van opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian ; -----

Kemudian menurut pandangan MOELJATNO makna niat dalam delik percobaan mempunyai arti bahwa dalam hal percobaan selesai (percobaan lengkap) arti niat adalah sama dengan kesengajaan, dan dalam hal percobaan tertunda (percobaan terhenti) arti niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif (*subjektieve onrechtselement*) ;

2 Ada permulaan pelaksanaan ; -----

Mengenai unsur kedua dari percobaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 KUHP yaitu harus adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) itu baik menurut *Memorie van Toelichting* maupun pendirian para ahli tidak ada keraguan lagi bahwa yang dimaksudkan adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan ; -----

Dalam menentukan adanya permulaan pelaksanaan dalam delik percobaan ada dua faktor yang harus diperhatikan, yaitu sifat dan inti dari delik pada umumnya. Mengingat kedua faktor tersebut, maka dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan : -----

- Yang secara obyektif mendekatkan kepada delik yang dituju, atau harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut ; -----
- Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa itu ditujukan atau diarahkan kepada delik tertentu tadi ; -----



Berapa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ; -----

Dalam asas-asas hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, dapat ditinjau dari pengaruh segi subyektif dan segi obyektif bersama-sama secara timbal balik menurut keadaan masing-masing perkara. Adakalanya perbuatan lahir yang secara sepintas kelihatan merupakan perbuatan pelaksanaan dari suatu kejahatan, tetapi karena jelas tidak ada niat untuk melakukan kejahatan itu, maka harus tidak dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum. Sebaliknya adakalanya juga perbuatan lahir yang kelihatannya tidak jahat sama sekali, tetapi karena jelas didorong oleh niat untuk melakukan kejahatan, maka harus ditentukan sebagai kualifikasi perbuatan yang melawan hukum ; -----

3 Ada pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri ;-----

Rumusan Pasal 53 KUHP bagian terakhir mempunyai kedudukan khusus yang bersifat mempertegas bentuk delik percobaan dan melengkapi unsur kedua mengenai permulaan pelaksanaan. Oleh karena itu, ada sementara pendapat bahwa bagian akhir percobaan itu bukan sebagai unsur ketiga delik percobaan, melainkan sebagai syarat penuntutan sesuai dengan peranan aturan umum Buku I KUHP. Sebaliknya ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bagian terakhir rumusan Pasal 53 KUHP itu sebagai unsur ketiga delik percobaan, karena keadaan pelaksanaan tidak selesai harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum, yaitu terhentinya pelaksanaan karena sukarela atau sebab halangan dari luar ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* seperti yang telah teruraikan dalam fakta-fakta hukum dan anasir-anasir tersebut di atas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang berada di kalangan Sungai Medang, terdakwa diajak oleh Sdr. BAHAR untuk melakukan perampokan di warung milik korban Sdr. AGUNG yang letaknya dekat dengan kafe Sdr. ENDANG. Lalu sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. DUANI, dan Sdr. HADI berangkat menuju kafe milik Sdr. ENDANG yang berada di kelurahan Sindur kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No Polisi BG 2320 OG yang dikendarai oleh Sdr. BAHAR dan sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Sdr. HADI. Namun sebelum tiba di kafe ENDANG, Sdr. BAHAR dan Sdr. HADI memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai tersebut di kebun karet dekat kafe ENDANG. Kemudian terdakwa, bersama dengan Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. HADI dan Sdr. DUANI berjalan kaki menuju kafe milik Sdr. ENDANG. Setelah tiba di kafe Sdr. ENDANG tersebut, kemudian terdakwa dan rekan-rekannya tersebut mematangkan rencana



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung.go.id
kemudian terdakwa dan Sdr. DUANI berdiri di samping warung, sedangkan Sdr. OTANG, Sdr. BAHAR, Sdr. HADI dan Sdr. ENDANG berdiri di depan warung korban sambil mengawasi lokasi sekitar warung. Lalu Sdr. HADI menuju pintu warung korban dan mengetuk pintu sambil berkata melalui pintu bahwasanya ia hendak membeli bensin, dan dari dalam warung terdengar teriakan dari pemilik warung yaitu Sdr. AGUNG bahwasanya bensin sudah habis. Kemudian Sdr. HADI mendobrak pintu warung dengan menggunakan balok kayu yang ada di depan warung sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga menyebabkan pintu warung jebol, dan dari dalam warung pula pemilik warung berteriak meminta pertolongan. Lalu terdakwa dan Sdr. HADI kemudian masuk ke dalam warung dan berusaha untuk mencari uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, namun tidak ketemu. Lalu dari luar warung, kawan-kawan terdakwa berteriak, “ada polisi.” Lalu terdakwa dan Sdr. HADI keluar dari dalam warung lalu bersama-sama dengan teman-temannya berusaha untuk kabur. Namun dalam pelarian tersebut terdakwa berhasil ditangkap dan Sdr. DUANI tewas tertembak peluru petugas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah teruraikan di atas, bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa dan teman-temannya sudah dapat dikatakan ada niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan dari tindakan itu yaitu tindakan untuk mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Sdr. AGUNG PRASETYO. Namun, pelaksanaan tindakan untuk mengambil uang milik saksi korban AGUNG PRASETYO tersebut tidak selesai dikarenakan Sdr. AGUNG PRASETYO berteriak meminta pertolongan yang menyebabkan polisi yang kebetulan sedang lewat di depan warung tersebut diantaranya saksi ZICO ARLANDO, saksi BRAM, dan saksi SUCIPTO menghampiri warung tersebut yang menyebabkan terdakwa dan teman-temannya ketakutan dan melarikan diri. Sampai akhirnya terdakwa tertangkap, Sdr. DUANI tewas tertembak dan teman-teman terdakwa yang lainnya melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendirian unsur “percobaan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ke-2 dan ke-8 dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Tentang Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan maksud "dengun maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi ; -----

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa dan teman-temannya diajak oleh Sdr. BAHAR untuk melakukan perampokan di warung milik saksi korban, dikarenakan menurut Sdr. BAHAR di dalam warung tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memuluskan niatnya tersebut, terdakwa dan Sdr. BAHAR serta teman-temannya telah mengatur strategi untuk dapat masuk ke dalam warung tersebut dan selanjutnya bermaksud mengambil uang sejumlah tersebut. Akan tetapi tindak terdakwa dan teman-temannya untuk masuk ke dalam warung tersebut tidak pernah mendapatkan izin sebelumnya dari Sdr. AGUNG PRASETYO untuk terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam warungnya tersebut, dan bahkan Sdr. AGUNG PRASETYO keberatan dengan kehadiran terdakwa dan teman-temannya tersebut pada malam tersebut, yang terlihat dari tindakan Sdr. AGUNG PRASETYO yang berteriak meminta pertolongan dikarenakan Sdr. AGUNG PRASETYO telah mengetahui niat buruk terdakwa dan teman-temannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ; -----

Tentang Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan memakai kata "atau" dan tanda "koma" pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud ; -----



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwasanya terdakwa bersama dengan teman-temannya sebelum melaksanakan aksinya telah terlebih dahulu menyusun rencana yang dimaksudkan untuk memudahkan aksinya, yang salah satunya yaitu terdakwa serta teman-temannya telah melakukan pembagian tugas sebelum melakukan perbuatannya tersebut. Kemudian telah pula dipersiapkan peralatan-peralatan yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa, satu pucuk senjata api jenis pistol dengan 4 (empat) peluru di dalamnya yang dibawa oleh Sdr. BAHAR, 1 (satu) bilah pedang yang dibawa oleh Sdr. ENDANG, dan Sdr. HADI yang membawa ketapel. Kemudian pada saat kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wib, Sdr. HADI mendobrak pintu dengan menggunakan kayu balok yang ada di dekat warung tersebut, lalu saksi korban Sdr. AGUNG PRASETYO yang berusaha menahan pintu tersebut dari dobrakan Sdr. HADI sambil berteriak meminta pertolongan, namun akhirnya Sdr. AGUNG tidak berhasil menahan pintu tersebut dan pintu tersebut pun akhirnya jebol dan Sdr. AGUNG terjatuh dan terjepit diantara pintu dan gerobak dagangannya. Kemudian terdakwa dan Sdr. HADI masuk ke dalam warung dan mengobrak-abrik isi warung untuk menemukan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diinformasikan oleh Sdr. BAHAR tersebut, namun tidak ketemu ;

Menimbang, bahwa Majelis berkeyakinan bahwasanya tindakan terdakwa dan teman-temannya yang didahului dengan membagi-bagi tugas sebelum menjalankan aksinya, kemudian dihubungkan pula dengan persiapan terdakwa dan teman-temannya yang telah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam pelaksanaan aksinya yang meliputi pistol yang dibawa oleh Sdr. BAHAR, pedang yang dibawa oleh Sdr. ENDANG dan ketapel yang dibawa oleh Sdr. HADI, yang diyakini Majelis sebagai alat-alat yang akan dipakai oleh terdakwa dan teman-temannya untuk melumpuhkan korban apabila melawan saat terdakwa dan teman-temannya melakukan perampokan di warung milik korban tersebut. Kesemuanya ini menunjukkan bahwasanya terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan rangkaian kegiatannya untuk mengambil uang atau pun barang milik Sdr. AGUNG, telah didahului niat untuk melakukan kekerasan atau pun ancaman kekerasan terhadap Sdr. AGUNG. Kemudian niat tersebut dalam pelaksanaannya benar-benar diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni berupa tindakan Sdr. HADI yang mendobrak pintu depan warung dan pintu warung tersebut jebol lalu menimpa korban yang berusaha menahan dari belakang pintu dan menyebabkan korban terjatuh dan terjepit diantara pintu dan gerobak. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan terdakwa dan Sdr. HADI yang mengacak-acak warung tersebut untuk menemukan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dinformasikan oleh Sdr. BAHAR jepada terdakwa dan teman-temannya tersebut.



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa unsur yang dipertimbangkan-pertimbangan tersebut di atas, unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Tentang unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini pun memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut yang berarti seperti unsur sebelumnya, unsur ini pun dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwasanya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa dan teman-temannya yaitu Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. HADI, dan Sdr. DUANI, mulai bergerak dari Desa Sungai Medang menuju Kafe milik Sdr. ENDANG yang terletak di Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No Polisi BG 2320 OG yang dikendarai oleh Sdr. BAHAR dan sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Sdr. HADI. Namun sebelum tiba di kafe ENDANG, Sdr. BAHAR dan Sdr. HADI memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai tersebut di kebun karet dekat kafe ENDANG. Kemudian terdakwa, bersama dengan Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. HADI dan Sdr. DUANI berjalan kaki menuju kafe milik Sdr. ENDANG. Setelah tiba di kafe Sdr. ENDANG tersebut, kemudian terdakwa dan rekan-rekannya tersebut memantapkan rencana kembali untuk melakukan perampokan di warung milik korban. Setelah itu, terdakwa bersama dengan Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. HADI, Sdr. DUANI dan Sdr. ENDANG berjalan kaki menuju warung milik korban tersebut, dengan Sdr. ENDANG membawa sebilah pedang, Sdr. HADI membawa ketapel, dan Sdr. BAHAR membawa pistol. Lalu sekira pukul 04.00 Wib terdakwa dan teman-temannya tiba di warung Sdr. AGUNG dan terdakwa serta kawan-kawannya tersebut langsung melaksanakan aksinya sesuai dengan yang telah ditrancang seblumnya dimana diawali oleh Sdr. HADI yang berpura-pura untuk membeli bensin, dan selanjutnya dikarenakan Sdr. AGUNG tetap tidak membukakan pintu maka Sdr. HADI mendobrak pintu sampai jebol dan terdakwa serta Sdr. HADI masuk ke dalam warung dan mengacak-acak isi warung untuk mencari uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak ketemu. dan selanjutnya aksi tersebut terhenti dikarenakan kedatangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id mendengar teriakan minta tolong Sdr. AGUNG ;

Menimbang, bahwa saat melakukan aksinya tersebut pula terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam warung milik Sdr. AGUNG PRASETYO dan isterinya Sdri. EKA SUSILAWATI, dan pula berdasarkan keterangan kedua orang saksi korban tersebut, bahwa warung yang menjadi tempat kejadian perkara ini adalah tempat mereka berjualan yang sekaligus rumah tinggal bagi kedua saksi korban tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Tentang Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya terdakwa dan teman-temannya yaitu Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. ENDANG, Sdr. HADI dan Sdr. DUANI dalam melakukan rangkaian tindakan berupa percobaan mengambil uang milik Sdr. AGUNG selalu bersama-sama dengan bersekutu. Tindakan tersebut dimulai ketika Sdr. BAHAR mengajak terdakwa untuk merampok warung korban saat terdakwa sedang berada di kalangan Sungai medang, dan setelah terdakwa menyanggupi ajakan dari Sdr. BAHAR tersebut kemudian Sdr. BAHAR mengajak terdakwa untuk bertemu kembali di tempat kalangan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 24.00 Wib. Lalu sesuai petunjuk Sdr. BAHAR tadi, terdakwa pun datang ke kalangan tersebut pada pukul 24.00 Wib, dan disana sudah ada pula Sdr. BAHAR, Sdr. OTANG, Sdr. HADI dan Sdr. DUANI yang selanjutnya kesemuanya mematangkan rencana untuk melakukan perampokan tersebut. Llau sekira pukul 03.00 Wib pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi menuju kafe milik Sdr. ENDANG yang lokasinya dekat dengan warung milik korban. Lalu terdakwa dan teman-temannya ditambah dengan Sdr. ENDANG berjalan menuju warung korban, dimana selanjutnya Sdr. HADI menjalankan perannya dengan berpura-pura ingin membelli bensin, namun dikarenakan korban tidak jua membukakan pintu dan beralasan bahwasanya bensin sudah habis, maka sdr. HADI langsung mendobrak pintu dengan menggunakan balok kayu sampai pintu jebol, dan terdakwa serta Sdr. HADI masuk ke dalam warung dan mencari-cari uang tersebut, sedangkan teman-teman terdakwa yang lain berjaga di luar warung ;



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Tentang Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini pun memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut yang berarti seperti unsur sebelumnya, unsur ini pun dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa untuk masuk ke dalam warung milik saksi korban Sdr. AGUNG tersebut diawali dengan Sdr. HADI yang berpura-pura ingin membeli bensin, namun dikarenakan bensin sudah habis maka Sdr. AGUNG juga tidak membukakan pintu depan warung, sehingga membuat Sdr. HADI berusaha mendobrak pintu depan warung dengan menggunakan balok kayu yang ada di sekitar warung yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Kemudian setelah didobrak sebanyak 3 (tiga) kali oleh Sdr. HADI lalu pintu tersebut pun jebol, walaupun korban Sdr. AGUNG sudah menahannya dari dalam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke- 1, 2, dan 3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke- 1, 2, dan 3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesalahan, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan terdakwa maupun penasehat hukumnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa ADERI Bin SAIF, sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut, selain merupakan pemberian waktu yang tepat untuk membina Terdakwa di rumah tahanan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut diharapkan nantinya setelah Terdakwa kembali ketengah lingkungan masyarakat dapat berperilaku hidup yang lebih baik, maka maksud pemidanaan juga merupakan "*ULTIMUM REMIDIUM*", atau peringatan terakhir bagi orang lain selain Terdakwa, agar tidak meniru, mencontoh perilaku buruk dari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa serta penasehat hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 31/2018/PUU-AM/2018 tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari kejahatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung kehidupan bagi keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya para terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah berkekuatan hukum tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan sangat beralasan hukum apabila terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan; ----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka sepatutnya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ; -----

Mengingat, ketentuan 365 ayat (1) dan (2) Ke- 1, 2, dan 3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan segala ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa ADERI Bin SAIF, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan,” sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; -----
- 3 Menyatakan terdakwa ADERI Bin SAIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian dengan kekerasan.” ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ; -----
- 5 Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit SPM Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BG 2320 OG No Mesin
5D9-822446, 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega tanpa Nopol warna spakboard depan dan
kap lampu depan merah No Mesin : 4D7-731670 ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berisi 4 (empat) butir peluru dengan ciri senjata pistol bersilinder dan gagang berlapis kayu warna hitam ; -----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang panjang lk. 85 Cm gagang terbuat dari kayu berbentuk kepala naga bersarung plastik warna hitam hijau ; -----
- 1 (satu) buah kayu balok persegi ukuran 5x10 cm panjang lk 2 (dua) meter

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

8 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari : **Senin**, tanggal **01 Juli 2013** oleh kami **MAYASARI OKTAVIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIANI AMBAR WULAN, S.H.**, dan **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **03 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **BUDI SUARNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan Terdakwa serta penasehat hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

ARIANI AMBAR WULAN, S.H.

Ttd

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

BUDI SUARNO, S.H.